

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan fenomena yang sejak dahulu telah ada di dalam masyarakat. Seperti halnya istilah latin *ubi societas ibi ius* yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum, begitu pula dengan kejahatan yakni dimana ada masyarakat maka disitu pula kejahatan akan muncul. Dewasa ini kejahatan semakin meresahkan kehidupan masyarakat dengan bermacam-macam modusnya dan menggunakan teknologi canggih. Salah satu kejahatan yang harus mendapat perhatian yang serius yaitu peredaran narkoba.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan pengertian narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Bisnis peredaran narkoba bukanlah suatu bisnis yang menghasilkan uang yang sedikit, bisnis narkoba termasuk bisnis yang menjanjikan uang yang berlimpah. Kekayaan dan keuntungan materi yang menyebabkan banyak orang yang memilih menjadi kurir narkoba atau pengedar narkoba. Meskipun perbuatannya ilegal dan melawan hukum, mereka berani kucing-kucingan dengan kepolisian dan BNN

demi harta sesaat. Mereka sudah tidak menghiraukan lagi tentang kasih kepada sesama ataupun kematian.

Bisnis narkoba merupakan perbuatan ilegal, karena sifatnya yang ilegal tersebut sehingga jaringan narkoba ini sangat samar, nyaris tidak terdeteksi kecuali oleh para penyidik yang memiliki keahlian khusus. Bisnis ini bukan hanya setingkat daerah atau nasional, tetapi jaringannya sangat berkaitan dengan jaringan bisnis narkoba internasional. Karena barang haram narkoba yang diperoleh, seringkali didapatkan dari luar negeri atau para pebisnis narkoba internasional yang sengaja datang untuk menjual berbagai jenis barang haram. Bila melihat data pecandu narkoba yang terus meningkat dari tahun ke tahun, tahun 2008 sebanyak 3 juta, tahun 2013 sebanyak 3,8 juta, tahun 2014 sebanyak 4 juta jiwa yang terkena narkoba. Meningkatnya para pecandu narkoba ini sangat memprihatinkan. Peran pebisnis narkoba inilah yang menyebabkan banyak orang kecanduan narkoba dan meninggal.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia yang pada mulanya sebagai negara transit perdagangan narkotika, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan narkoba Internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya pengedar berkebangsaan asing yang tertangkap dengan penyitaan barang bukti narkotika dalam jumlah besar. Sebagai contoh yang baru terjadi yang masih segar dalam ingatan kita yaitu dengan dieksekusi matinya Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (Australia); Martin Anderson, Raheem A Salami, Sylvester Obiekwe, dan Okwudilli Oyatanze (Nigeria); Rodrigo Gularte (Brasil); serta Zainal Abidin

---

<sup>1</sup> <http://www.kacaacak.com/2014/04/ketika-tergoda-bisnis-narkoba.html> diakses pada tanggal 19 November 2014 pukul. 22.36 wib

(Indonesia), mereka adalah 8 (delapan) orang terpidana mati kasus narkoba yang dieksekusi mati di Pulau Nusakambangan pada tanggal 29 April 2015 lalu, dimana 7 (tujuh) diantaranya berkebangsaan asing dan seorang WNI.

Peredaran narkoba sudah hampir tidak dapat dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang tentunya hal ini dapat membuat khawatir orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah.<sup>2</sup> Banyak dari warga negara kita yang tergiur untuk melakukan bisnis ini, mendapatkan keuntungan yang banyak secara instan menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan bisnis kotor ini. Sekali lagi yang menjadi ironi ialah bisnis ini tidak hanya dilakukan oleh warga sipil, bahkan aparat kepolisian yang *notabene* merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas bisnis peredaran narkoba justru ikut bergabung dalam permainan kotor ini.

Institusi Polri merupakan garda terdepan dalam hal pelayanan publik khususnya dalam memberikan keamanan dan kenyamanan serta mencegah peredaran narkoba.<sup>3</sup> Terlibatnya oknum anggota kepolisian dalam peredaran narkoba merupakan hal yang menciderai citra kepolisian di mata masyarakat. Bahkan yang terjadi di masyarakat anggota kepolisian bukan saja hanya terlibat dalam peredaran narkoba namun ada pula yang menjadi *backing* bagi bandar-bandar narkoba agar bisnis tersebut tidak dapat terlacak oleh aparat penegak hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013. Hlm.V

<sup>3</sup> <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=255110> diakses pada tanggal 19 November 2014 pukul. 22.37 wib

<sup>4</sup> <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2004/3/6/b13.htm> diakses pada tanggal 19 November 2014 pukul. 22.40 wib

Hal tersebut sangat bertentangan dengan kewenangan polisi ketika menjalankan tugasnya seperti yang tertuang pada pasal 15 (c) UU No. 2 Tahun 2002 adalah untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat merupakan segala tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, yang dalam hal ini khusus mengenai penyalahgunaan narkoba.<sup>5</sup>

Dalam hal ini seharusnya kepolisian melaksanakan perannya dalam memberantas tindak pidana peredaran narkoba agar mencegah timbulnya korban yang lebih banyak lagi yang sangat merugikan bangsa dan negara, bukan justru turut serta bermain dalam peredaran narkoba.

Berikut adalah contoh nyata dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Kepolisian Daerah Lampung bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Riau menangkap Komisaris Polisi SR, seorang perwira menengah di Polda Riau yang diduga menjadi Bandar narkoba. “Kopol SR saat ini sedang diperiksa. Dia akan dibawa ke Lampung Selatan untuk dipertemukan dengan dua kurir narkoba,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung Komisaris Besar Polisi Edi Swasono, Kamis 31 Oktober 2013. Edi mengatakan, Kopol SR bertugas di Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Riau. Dia ditangkap di Pekanbaru, Riau. “Saat ditangkap, Tim Propam tidak menemukan barang bukti narkotika dari sang perwira,” kata Edi. Namun di telepon seluler milik Kopol SR yang disita Kepolisian, ditemukan bukti rekaman komunikasi antara dia dengan dua kurir narkoba yang sudah lebih dulu ditangkap polisi. Kopol SR kini diinterogasi. “Dia tidak perlu menjalani tes urine karena dari bukti yang sudah ada, sudah jelas SR adalah bandar narkoba,” ujar Edi.<sup>6</sup>

Empat orang personel Polresta Pekanbaru dipecat tidak dengan hormat (PTDH) setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik (KKE). Keempat

---

<sup>5</sup> <http://www.g-excess.com/macam-macam-penyakit-sosial-yang-ada-dalam-masyarakat.html> diakses pada tanggal 19 November 2014 pukul. 22.44 wib

<sup>6</sup> <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/455168-jadi-bandar-narkoba--polisi-berpangkat-komisaris-di-riau-ditangkap> diakses pada tanggal 19 November 2014 pukul. 22.50 wib

anggota polisi tersebut dinilai terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, desersi dan terlibat dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Wakapolresta Pekanbaru AKBP Sugeng Putut Wicaksono Jumat (17/10) mengatakan, keempat anggota yang di PTDH itu yakni Brigadir Si, Brigadir Bd, Brigadir Ds dan Briptu Ap. "Untuk Brigadir Si, dipecat, karena terlibat dalam kasus kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. Proses hukumannya masih berjalan, dan sedang menjalani masa penahanan di Lapas Kelas II A Pekanbaru," kata Sugeng. Sementara itu, untuk Briptu Ap yang sebelumnya bertugas di Polsek Payungsekaki, dipecat karena tidak masuk dinas selama 46 hari kerja. Selain desersi, Briptu Ap ini juga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. "Begitu juga dengan Brigadir Bd, selain desersi, dia juga terlibat kasus narkoba dan terlibat dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal. Dia ditangkap oleh Polresta Medan dan ditahan di sana," terang Sugeng. Dan untuk Brigadir Ds, dipecat setelah dilaporkan oleh istrinya dalam kasus KDRT. Saat ini, Ds, masih menjalani masa penahanan di Lapas Kelas II A Pekanbaru.<sup>7</sup>

Selain kasus-kasus tersebut di atas, Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung mencatat bahwa hingga bulan Mei 2015 sudah terdapat 6 (enam) oknum anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus narkoba yang terjadi di Provinsi Lampung, jumlah ini bukanlah jumlah yang sedikit mengingat kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran narkoba. Sudah sepatutnya institusi Polri memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap anggota kepolisian untuk mencegah terjadinya kasus-kasus serupa dikemudian hari.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut sangat disayangkan apabila hal ini terus terjadi di dalam lingkup lembaga kepolisian, karena Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

---

<sup>7</sup> <https://id.berita.yahoo.com/terlibat-narkoba-dan-kdrt-4-polisi-polresta-pekanbaru-132317802.html> diakses pada tanggal 26 November 2014 pukul. 20.30 wib.

masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.<sup>8</sup>

Profesi polisi adalah profesi yang mulia, karena pada diri polisi melekat tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Namun sayangnya, di dalam menjalankan profesinya yang berhadapan langsung dengan masyarakat harus diakui polisi kita masih perlu banyak pembenahan untuk tidak mengatakannya buruk.<sup>9</sup> Sehingga sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicerai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolakbelakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian judul “Analisis Kriminologis Terhadap Aparat Kepolisian yang Terlibat Kasus Penyalahgunaan Narkoba”.

---

<sup>8</sup>Budi Rizki Husin dan Rini Fathonah. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Universitas Lampung: Bandar Lampung. 2014. Hlm 15.

<sup>9</sup> Wawan Tunggul Alam. *Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat dan konsultan hukum pasar modal*. Jakarta: Milenia Populer, 2004. hlm.67

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Agar masalah yang akan diteliti oleh penulis mempunyai penafsiran yang jelas, maka perlu dirumuskan ke dalam suatu rumusan masalah, dan dapat dipecahkan secara sistematis dan dapat memberikan gambaran yang jelas. Berdasarkan uraian dalam identifikasi dan pembahasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab aparat kepolisian sebagai penegak hukum dapat terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan dengan permasalahan diatas maka ruang lingkup penelitian ini adalah Ilmu Hukum Pidana, khususnya mengenai Analisis Kriminologis Terhadap Aparat Kepolisian yang Terlibat Kasus Penyalahgunaan Narkoba, dalam hal ini penulis lebih menekankan kepada kejahatan peredaran narkoba. Sedangkan ruang lingkup penelitian akan dilakukan pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung pada tahun 2015.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok bahasan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan aparat kepolisian sebagai penegak hukum dapat terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian agar tidak terjadi lagi hal-hal yang memberikan citra buruk kepada lembaga Kepolisian.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan untuk memberi pengetahuan dibidang hukum pidana dan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang khususnya mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab anggota kepolisian dapat terlibat kasus penyalahgunaan narkoba.

#### **b. Kegunaan Praktis**

1. Untuk memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan aparat kepolisian.

2. Untuk dipergunakan bagi para akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pedoman dalam mempelajari fenomena hukum yang terjadi di masyarakat khususnya mengenai aparat kepolisian yang ikut terjerat kasus hukum penyalahgunaan narkoba.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep khusus yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>10</sup>

Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis karena adanya hubungan timbal balik yang erat dengan teori kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.<sup>11</sup> Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>12</sup>

Faktor-faktor penyebab suatu kejahatan merupakan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan. Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Teori-teori kriminologi pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*. Jakarta: UI. Press. 1986, Hal. 125

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali. 1983, Hlm. 124.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

penjahat dan kejahatan. Berikut teori-teori kriminologi yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang terkait dengan penyebab kejahatan penyalahgunaan narkoba oleh aparat kepolisian.

### 1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland yang berpendapat bahwa tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui suatu interaksi dan komunikasi dengan mereka yang melakukan kejahatan, dan yang dipelajari kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.<sup>13</sup>

### 2. Teori Konflik

Teori ini dikemukakan oleh Austin T. Turk yang menekankan pada kekuasaan dan penggunaannya. Teori ini menganggap bahwa orang-orang memiliki perbedaan tingkatan kekuasaan dalam mempengaruhi pembuatan dan bekerjanya undang-undang. Mereka yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar akan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menunjuk perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya sebagai kejahatan.<sup>14</sup>

### 3. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Anang Priyanto. *Kriminologi*. Yogyakarta:Penerbit Ombak. 2012, hlm. 20.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.29.

<sup>15</sup> Abintoro Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika. 2013, hlm. 128.

Setiap individu pada dasarnya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal atau eksternal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan kriminal, menurut Chris Cuneen beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

a. Faktor Internal

1. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak
2. Faktor ketenagakerjaan (Unemployment atau tidak punya pekerjaan)
3. Faktor taraf kesejahteraan

b. Faktor Eksternal

1. Faktor pendidikan
2. Faktor pergaulan/ pengaruh lingkungan.

Menurut Marc Ancel penanggulangan kejahatan adalah suatu ilmu sekaligus seni yang ada pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>17</sup>

Adapun upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam konteks kriminologis, peneliti menggunakan teori menurut G. P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi, yakni penanggulangan ditetapkan dengan cara:

1. *Criminal law application* (Penerapan hukum pidana)
2. *Prevention without punishment* (Pencegahan tanpa pidana);
3. *Influencing views of society on crime and punishment/ mass media* (Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu melalui jalur penal (hukum pidana) dan melalui jalur nonpenal (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non-penal.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-paper-27013-5208100084-Paper.pdf> diakses pada tanggal 26 Januari 2015 pukul 20.00 wib

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Bunga Rampai. 2011, Hlm.23.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 41-42.

Selanjutnya menurut Mardjono Reksodiputro (1994:64), penegakan hukum dapat diartikan dalam tiga kerangka konsep, yaitu:<sup>19</sup>

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut dapat ditegakan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan, baik berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Seiring dengan pelaksanaan upaya penanggulangan kejahatan, seringkali ditemukan suatu hambatan sehingga pelaksanaan penanggulangan kejahatan tidak berjalan secara efektif. Ada lima faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu:<sup>20</sup>

1. Faktor Undang-undang, adalah peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
2. Faktor Penegak Hukum, adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dari penegak hukumnya sendiri.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas, adalah faktor yang mendukung dari penegakkan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin dapat menjalankan peranan semestinya
4. Faktor Masyarakat, adalah faktor yang meliputi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin

---

<sup>19</sup> Achmad Rico Julian, *Analisis Kriminologis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Tidak Bersedia Menjadi Pelapor dan Saksi Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Unila, 2011, hlm.3.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1983, Hlm. 8.

memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat pengetahuan hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Budaya, adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudahlah dalam menegakkannya. Apabila peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.<sup>21</sup> Sumber Konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan fakta/peristiwa. Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka di bawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Analisis adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci suatu permasalahan. Analisis dapat juga diartikan sebagai suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya). Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkara dan sebagainya).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 78.

<sup>22</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 2007, hlm. 32.

- b. Kriminologis adalah sesuatu yang berkenaan dengan kriminologi.<sup>23</sup> Sedangkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan ilmiah tentang perumusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggaran hukum, kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat; pola reaksi sosial formal, informal dan non-formal terhadap penjahat kejahatan, dan korban kejahatan.<sup>24</sup>
- c. Aparat adalah badan pemerintahan, instansi pemerintah, pegawai negeri, alat negara atau pemerintah.<sup>25</sup>
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)
- d. Penyalahgunaan Narkoba adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Difa Publisher, hlm. 490.

<sup>24</sup> Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, Depok: FISIP UI Press, 2007, hlm. 14.

<sup>25</sup> <http://www.artikata.com/arti-319368-aparat.html> diakses pada tanggal 26 November 2014 pukul. 21.00 wib

<sup>26</sup> [http://id4.ilovetranslation.com/HTR21\\_nmAUl=d/](http://id4.ilovetranslation.com/HTR21_nmAUl=d/) diakses pada tanggal 26 November 2014 pukul. 21.12 wib

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memberikan pemahaman mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam proposal ini, maka penulis menyusun Sistematika Penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berisi metode penelitian, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas.